



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 253 /111.4/F_{4e} 1988

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pembinaan Perguruan Islam Belitang
Nomor 01/PB/1988 tanggal 6 Mei 1988
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kadep~~ Ogan Komering Ulu
tanggal 30 Mei 1988 Nomor 1147/111.5/a/1988
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pembinaan Perguruan Islam Belitang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pembinaan Perguruan Islam Belitang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Mempernatkan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111.2B/19 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pembinaan Perguruan Islam Belitang mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. Nama : SMA.YPTI
b. Nomor data Sekolah : _____
c. Alamat : Wonorejo Kec. Belitang Kab. OKU.
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.1 Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. SumSel.
8. Bupati/Walikota madya Kab. OKU.
9. Kakandep Dikbud Kab/~~Kadep~~ OKU.
10. Kepala ~~SMA~~/SMA YPTI Belitang OKU.
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 22-6-1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900